

URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA BAGI INDONESIA

Danel Aditia Situngkir

Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga

Jl. Veteran No. 8 Padang, danel@stba-prayoga.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran Pengadilan Internasional permanen merupakan realisasi dari upaya masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kejahatan-kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Pengadilan yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tersebut telah diratifikasi oleh 123 negara. Indonesia tidak termasuk negara yang meratifikasi statuta roma tersebut yang telah mulai berlaku sejak 1 Juli 2002. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah yurisdiksi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dibandingkan dengan Pengadilan HAM di Indonesia dan urgensi statuta roma dalam kaitan dengan kedaulatan bagi Indonesia. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa sebagai suatu isu hukum untuk membahas urgensi ratifikasi statuta roma bagi Indonesia. Dari pembahasan disimpulkan bahwa Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional lebih lengkap dari Pengadilan HAM di Indonesia dan urgensi ratifikasi statuta roma jika dikaitkan dengan kedaulatan negara tidak perlu dikhawatirkan karena mahkamah hanya untuk melengkapi sebagaimana prinsip komplementaris dalam statuta roma.

Kata kunci : Urgensi, Ratifikasi, Statuta Roma, Indonesia

Abstract

The presence of permanent the International Criminal Court is a realization of the efforts of the international community to provide protection against human rights from extraordinary crimes against humanity. The court established under the Rome Statute has been ratified by 123 countries. Indonesia is not a country which ratified the Rome Statute which came into force on 1 July 2002. The issues to be discussed in this paper are the jurisdiction of the International Criminal Court compared to the Indonesian Human Rights Court and the urgency of the roma statute in relation to sovereignty for Indonesia. The research method is done by normative juridical approach with data collection method through literature study which then analyzed as a legal issue to discuss urgency of ratification of roma statute for Indonesia. From the discussion it is concluded that the jurisdiction of the International Criminal Court is more complete than the Human Rights Court in Indonesia and the urgency of ratification of roma statute if associated with the sovereignty of the state should not be feared because the court only to complete as complementary principles in the statutes of Rome.

Keywords : Urgency, Ratification, Rome Statute, Indonesia

Latar Belakang

Perhatian masyarakat dunia terhadap hak asasi manusia memunculkan usaha untuk membentuk pengadilan pidana internasional permanen. Pengalaman buruk perang dunia pertama dan kedua yang menimbulkan jutaan korban jiwa memaksa “ditabraknya” prinsip-prinsip hukum umum seperti legalitas dan retroaktif demi menyeret para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke pengadilan pidana *ad hoc* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses persiapan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional sudah dimulai sejak berakhirnya perang dunia I dan dilanjutkan setelah perang dunia II. (Romli Atmasasmita, 2004, p. 24) Dalam kurun waktu 50 (lima puluh) tahun terakhir

terbentuk 4 (empat) pengadilan pidana internasional *ad hoc* (Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia, Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Rwanda).

Pada tanggal 17 Juli 1998 diadopsi Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma dengan partisipasi wakil-wakil dari 160 Negara, 33 Organisasi antar pemerintah dan koalisi dari 236 Organisasi Swadaya Masyarakat, 120 negara mendukung, 7 menentang dan 21 abstain.

Sebagaimana pandangan kaum positivisme bahwa hukum internasional dapat menjadi hukum positif apabila ada persetujuan dari Negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional, sesuai dengan pasal 126, Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 setelah 60 negara mendaftarkan ratifikasinya terhadap ketentuan Statuta Roma. (United Nations, 1998, pt. 74)

Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melihat perbandingan yurisdiksi statuta roma dan Undang-Undang Pengadilan Hak di Indonesia sebagai kaidah/norma yang memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peneliti akan mendasarkan pada ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Sebagaimana pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, pt. 25)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. (Amiruddin, 2012, pt. 163) Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Pembahasan

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dibandingkan dengan Pengadilan Ham di Indonesia

Yurisdiksi berasal dari kata bahasa inggris *jurisdiction*. Kata tersebut merupakan kata yang diadopsi dari bahasa latin *jurisdictio*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *jurisdiction* : (Henry Campbell Black, 1968, pt. 991)

- a. *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b. *it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;*
- c. *the legal right by which judges exercise their authority;*
- d. *it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;*
- e. *the right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu : (Dendy Sugono, 2008, pt. 1275)

- a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Dari penjelasan tentang yurisdiksi secara umum diatas, Statuta roma yang merupakan dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. I Wayan Parthiana dalam buku hukum pidana internasional coba mengkategorikan yurisdiksi ini ke dalam 4 kategori yaitu: yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi temporal yurisdiksi teritorial. (Parthiana, 2006, pts. 207-211)

a. Yurisdiksi Personal

Dapat diartikan terhadap siapa yang dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan ini.

Melihat perbandingan antara Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM yang dapat diadili adalah individu. Kedua pengadilan inipada prinsipnya menganut “*individual criminal responsibility*” dan “*commanders responsibility*”. Dalam statuta mahkamah hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi “*The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute*”. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang tidak memuat secara eksplisit ketentuan tentang pertanggungjawaban individu ini. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Ini disebut “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual”, dalam ketentuan pidana mulai dari pasal 36 – 41 terdapat frasa “setiap orang” ini dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban individu. Namun terdapat unsur “*commanders responsibility*” yang diatur secara eksplisit dalam pasal 42 Undang-Undang ini. Hal ini juga dapat dilihat dari putusan pengadilan HAM adhoc yang dibentuk pasca jejak pendapat di Timor-Timor dimana Abelio Jose Osario Soares, Brigjen. Pol Timbul Silaen, Mayjen Adam Rachmat Damiri bersama 15 (limabelas) terdakwa lainnya didakwa atas dasar pertanggungjawaban komando ini. (Eddy OS Hiariej, 2010, pts. 210-215). Dalam Statuta Roma sendiri diatur dalam pasal 28.

b. Yurisdiksi kriminal

Diartikan sebagai perbuatan apa saja yang dapat dihukum oleh pengadilan ini. Terdapat perbedaan dalam yurisdiksi kriminal kedua pengadilan ini. Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana diatur dalam pasal 5 statuta roma :

The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) *The crime of genocide;*
- (b) *Crimes against humanity;*
- (c) *War crimes;*
- (d) *The crime of aggression.*

Sementara didalam Undang-Undang Pengadilan HAM dalam Pasal 7 diatur Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain perbedaan jumlah kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan ini, dimana Mahkamah Pidana Internasional mengatur 4 kejahatan sementara Pengadilan HAM hanya 2 kejahatan juga terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kategori dari kejahatan-kejatan tersebut.

c. Yurisdiksi temporal

Adalah sejak kapan pengadilan ini dapat menerapkan yurisdiksinya. Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana pasal 11 diatur “*The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.*”. Artinya Mahkamah tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap peristiwa yang terjadi sebelum statuta ini dinyatakan sah berlaku. Sementara dalam Undang-Undang Pengadilan HAM terdapat dualisme yurisdiksi temporal. Dalam pasal 4 disebut Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan pasal 4 ini dapat dimaknai bahwa pengadilan ini dapat diberlakukan setelah diundangkannya Undang-Undang ini, namun kesan retroaktif (berlaku surut) dari undang-undang ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 43 ayat 1 diatur “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus Oleh Pengadilan HAM ad hoc”

d. Yurisdiksi teritorial

Diartikan tempat terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan. Jika dilihat dimana tempat terjadi kejahatan perlu ditelisik sumber pembentukan Mahkamah ini. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan statuta yang dibentuk oleh negara–negara. Maka sesuai asas pacta sunt servanda selayaknyalah yang terikat adalah negara yang mengikatkan diri pada perjanjian/ tersebut. Pertanyaan berikut apakah Mahkamah akan otomatis dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap peristiwa kejahatan di

negara pihak?. Jawabannya tidak. Sesuai dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional hanya memperkuat dan melengkapi pengadilan nasional, tidak menggantikan tugas dan fungsi penyidikan, penuntutan pengadilan nasional (prinsip komplementaris). Sebagaimana diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta : *“Emphazing that international criminal court established under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction”*

Pasal 17 Statuta Roma merupakan norma sentral dalam konsep komplementaris dari Mahkamah Pidana Internasional. Ini menetapkan kriteria sebelum diterimanya suatu kasus oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jaksa dan Hakim Mahkamah Pidana Internasional akan mengevaluasi kasus tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu aplikasi dan interpretasi adalah sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan nasional. Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu :

1. Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi.
2. Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili.
3. Negara telah mencoba membawa orang tersebut kepada penuntutan di pengadilan namun terdapat kesalahan hukum.
4. Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu.

Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*.

Urgensi Statuta Roma Dalam Kaitan Dengan Kedaulatan Bagi Indonesia

Gambaran umum mengenai proses pembentukan perjanjian internasional dapat dilihat sebagai berikut : (United Nations, 1969, pts. 9-11)

a. *Adoption of the text*

Adopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi internasional proses adopsi teks perjanjian dapat dilakukan jika tercapai dua pertiga dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konferensi tersebut.

b. *Authentication of the text*

Teks perjanjian ini ditetapkan sebagai otentik dan definitif dengan prosedur seperti dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara berpartisipasi dalam pembuatannya perjanjian tersebut.

c. *Consent to be bound*

Untuk terikat dengan sebuah perjanjian, persetujuan dari negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tandatangan, pertukaran instrumen merupakan sebuah perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, atau dengan cara lain yang disepakati

Dalam perjanjian internasional, negara dapat berperan sebagai negara pihak atau Negara bukan pihak. Pengertian negara pihak (*party*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969 : *“Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force”*

Sedangkan pengertian pihak (*party*) juga ditemukan dalam pasal 2 (g) Konvensi Wina 1986: *“party” means a State or an international organization which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;*

Melihat dari pengertian diatas, maka Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Bentuk tindakan yang menyatakan suatu Negara terikat pada perjanjian internasional, yaitu :

1. Penandatanganan (*Signatured*) (United Nations, 1969, pt. 12 ayat 1)

Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan oleh tanda tangan perwakilan apabila:

- a. Perjanjian menyatakan bahwa tanda tangan akan memiliki efek mengikatnya perjanjian.

- b. Jika tidak ditetapkan, negara yang terlibat negosiasi sepakat bahwa tanda tangan harus memiliki efek terikatnya negara dalam perjanjian internasional.
 - c. Efek tanda tangan muncul dari kekuatan penuh perwakilannya.
2. Pertukaran instrument-instrument (*exchange of instruments constituting a treaty*) : (United Nations, 1969, pt. 13)

Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian didasari oleh instrumen yang dipertukarkan apabila instrumen menetapkan bahwa pertukaran tersebut akan memiliki efek mengikatnya perjanjian internasional atau jika negara-negara itu sepakat bahwa pertukaran instrumen dinyatakan sebagai syarat mengikatnya perjanjian internasional

3. *Ratification, acceptance or approval* (United Nations, 1969, pt. 14)

Persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.

- a. Persetujuan dari negara untuk terikat dengan perjanjian yang diungkapkan oleh ratifikasi ketika:
 1. Perjanjian menentukan demikian.
 2. Negara yang bernegosiasi sepakat bahwa perjanjian harus diratifikasi.
 3. Wakil dari Negara telah menandatangani perjanjian untuk subyek ratifikasi.
 4. Niat Negara untuk menandatangani perjanjian tunduk pada ratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi.

- b. Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh perjanjian dinyatakan oleh penerimaan atau persetujuan di bawah kondisi serupa dengan yang berlaku untuk ratifikasi.

Pengertian negara bukan pihak (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969 : "*third state*" means a State not a party to the treaty.

Sedangkan pengertian Negara bukan pihak (*third state*) dalam pasal 2 (h) Konvensi Wina

1986 : "*third state*" and "*third organization*" mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty;

Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan. (United Nations, 1969, pt. 34)

Lalu kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Untuk menjawab hal tersebut pastinya pemerintah punya alasan sendiri mengapa Indonesia sampai hari ini belum meratifikasi Statuta Roma.

Sebagaimana telah diuraikan di atas ratifikasi merupakan bentuk penundukan suatu negara terhadap suatu ketentuan hukum (konvensi) internasional, artinya bilamana suatu negara meratifikasi suatu konvensi maka ia terikat dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam konvensi tersebut. Selain ratifikasi, pengesahan perjanjian internasional dapat pula dalam bentuk aksesinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jika ratifikasi dilakukan apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian maka aksesinya dilakukan apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Namun secara umum istilah ratifikasi lebih banyak digunakan dalam praktik pengesahan peraturan perjanjian internasional. Ratifikasi berarti konfirmasi dari suatu negara bahwa suatu perjanjian yang diratifikasinya tidak bertentangan dengan kepentingan negaranya. Dalam kerangka Hukum Tata Negara ratifikasi merupakan pernyataan untuk menegaskan bahwa perjanjian internasional yang telah disepakati tidak bertentangan dengan hukum nasional. (Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 1998, pp. 25–36)

Proses ratifikasi Statuta Roma merupakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan akibat yang lebih besar di kemudian hari, juga memberikan perlindungan dan reparasi bagi korban. Beranjak dari pengalaman pengadilan *ad hoc* yang pernah ada, dimana pertanggungjawaban dirusakurung mencukupi karena selalu dipengaruhi unsur politik,

Mahkamah Pidana Internasional menekankan pertanggung jawaban individu terhadap kejahatan kemanusiaan dan agresi atas kejahatan perang, genosida, kejahatan.

Hal yang paling nyata yang menurut beberapa kalangan sangat beresiko khususnya bagi negara berkembang untuk meratifikasi Statuta Roma adalah dikarenakan pandangan bahwa Mahkamah Pidana Internasional akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan Mahkamah terhadap pengadilan/sistem hukum suatu negara.

J.G Starke menyebut unsur terpenting dari suatu negara adalah kedaulatan. Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari *sovereignty* (bahasa inggris), *sovereinete* (bahasa prancis), *sovranus* (bahasa italia) yang mempunyai arti kekuasaan tertinggi. Konsep kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi menitikberatkan kepada Kekuasaan berupa kedaulatan. (Ardhiwisastra, 1999, pp. 41–42)

Dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB secara tegas dikatakan “*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*”. Dampak dari pengakuan persamaan kedaulatan tersebut adalah setiap negara berhak menjalankan yurisdiksinya masing-masing dan negara lain wajib menghormati dan tidak campur tangan terhadap hal tersebut. (United Nations, 1945, p. 3) Prinsip tanpa campur tangan tersebut tidaklah absolute, mengingat semakin semakin besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah hak asasi manusia pasca perang dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang Asia Timur Raya (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban yang luar biasa banyak, baik berupa korban manusia maupun harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir, muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya kehadiran pengadilan internasional bahkan dorongan tersebut semakin menguat dilihat dari dibentuknya pengadilan ad hoc setelahnya. *Nuremberg Tribunal*, *Tokyo Tribunal*, *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia*, *International Criminal Tribunal For Rwanda* merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum

internasional ke pengadilan (Parthiana, 2006, pp. 181–182)

Mengingat kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat internasional serta melihat yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional ini, maka ancaman terhadap kedaulatan negara tersebut bukanlah hal yang harus ditanggapi secara berlebihan karena prinsip complementary dari mahkamah terhadap pengadilan nasional dari negara peserta sendiri. Mahkamah tidak serta merta memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi di negara peserta.

Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu:

1. Ketidakinginan (*unwillingnes*)

Ketidakinginan suatu Negara mengadili suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus di mana Mahkamah Pidana Internasional ditemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan.

Jaksa menguraikan indikator menunjukkan ketidakinginan dengan tujuan melindungi orang dari tanggung jawab pidana harus dinilai dengan melihat pada penilaian awal di lingkup penyelidikan, khususnya apakah ini diarahkan “pelaku marjinal” atau “pelaku kecil” daripada orang-orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kejahatan yang sedang diperiksa. Pada tahap investigasi dan penuntutan yang dilakukan di tingkat domestik yang dapat menjadi indikator adalah praktek-praktek dan prosedur investigasi dan penuntutan, kegagalan untuk mempertimbangkan bukti spesifik, intimidasi korban, saksi dan anggota kehakiman, inkonsistensi antara bukti diajukan dan temuan, serta tidak efisiennya sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan proses penuntutan mungkin mengungkap

tujuan tersembunyi, yakni melindungi orang dari tanggung jawab pidana. (Office of the Prosecutor ICC, 2013, p. 13)

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketidakinginan yang sungguh-sungguh dari pengadilan nasional tempat terjadinya suatu kejahatan yang diatur dalam statuta yaitu : (United Nations, 1998, p. 17)

- a. Peradilan dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi seseorang dari dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya.
- b. Proses peradilan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan diajukannya seseorang ke hadapan pengadilan.
- c. Proses peradilan tidak dilaksanakan secara bebas dan independen.

2. Ketidakmampuan (*inability*)

Statuta mengidentifikasi 3 (tiga) keadaan untuk menyatakan ketidakmampuan Negara tersebut, yaitu : (Markus Benzing, 2003, p. 613)

- a. Negara tidak dapat memperoleh terdakwa.
- b. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili.
- c. Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan.

Runtuhnya sistem peradilan suatu negara dapat diasumsikan dimana otoritas negara telah kehilangan kontrol kekuasaannya dalam halmelaksanakan administrasi peradilan atau dimana pihak berwenang, tidak dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya.

Kantor Jaksa menguraikan beberapa indikator yang dapat menjadi bentuk ketidakmampuan. Diantaranya keadaan faktual, seperti tidak adanya kondisi keamanan bagi para saksi, korban, atau pelaku dari proses hukum, atau kurangnya sarana yang memadai untuk investigasi dan penuntutan yang efektif. (Office of the Prosecutor ICC, 2013, p. 15)

Menurut Pasal 17 ayat 1 Statuta, dimana tindakan Negara memutuskan untuk tidak mengadili, tidak menuntut, Mahkamah Pidana Internasional akan menilai apakah proses dipengaruhi oleh ketidakinginan atau ketidakmampuan. Ketika orang sudah diadili oleh pengadilan domestik penentuan tentang keabsahan kasus didasarkan pada pengecualian terhadap prinsip *ne bis in idem* dimaksud dalam Pasal 20 (3) Statuta Roma.

Mengesampingkan segala bentuk ketidakmampuan dari pengecualian terhadap prinsip *nebis in idem* menunjukkan bahwa apabila sistem domestik dipengaruhi oleh ketidakmampuan, proses peradilan pidana tidak mencapai akhir, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat mengambil alih pengadilan domestik yang sedang berjalan. (Danel Aditia Situngkir, 2013, p. 78)

Melihat paparan diatas dapat dilihat bahwa upaya penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional merupakan langkah maju bagi perlindungan hak asasi manusia. Melihat sebelumnya pembentukan pengadilan pidana internasional cenderung lebih bermuatan politis dengan mengenyampingkan asas legalitas dan asas retroaktif, kehadiran Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum demi menjaga perdamaian dan kedamaian internasional. Namun melihat bagaimana pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara bukan peserta Statuta Roma dengan diberikannya wewenang kepada Dewan Keamanan PBB sesuai BAB VII Piagam PBB untuk mengajukan suatu situasi kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Kesimpulan

1. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dibandingkan dengan Pengadilan Ham di Indonesia dapat dilihat dari yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi temporal dan yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memiliki persamaan yurisdiksi personal dimana dianut prinsip *individual criminal responsibility* dan *commanders responsibility*. Sementara untuk yurisdiksi kriminal Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi lebih banyak yaitu 4 (empat) kejahatan yaitu *the*

crime of genocide; crimes against humanity; war crimes; the crime of aggression sedangkan dalam Pengadilan HAM hanya 2 kejahatan yaitu kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi Temporal Mahkamah Pidana Internasional dengan tegas menolak asas non retroaktif sementara dalam Pengadilan HAM menganut asas retroaktif. Yurisdiksi teritorial dari Mahkamah Pidana Internasional tidak hanya pada teritorial di negara yang meratifikasi statuta roma, tetapi juga di negara lain dengan kriteria tertentu, demikian juga dengan Pengadilan HAM. Namun ekstrateritorial di Pengadilan HAM sangat sulit dilaksanakan karena terbatas pada pelaku WNI yang melakukan kejahatan di negara lain, tentunya akan bersinggungan dengan hukum nasional negara tempat terjadinya kejahatan tersebut.

- Proses ratifikasi Statuta Roma merupakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan akibat yang lebih besar di kemudian hari. Pandangan bahwa Mahkamah Pidana Internasional akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan Mahkamah terhadap pengadilan/sistem hukum suatu negara kuranglah tepat. Karena sesuai ketentuan Statuta Roma bahwa Mahkamah hanya melengkapi (komplementaris) pengadilan nasional. Mahkamah baru menerapkan yurisdiksinya jika jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu ketidakinginan dan ketidakmampuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ardhiwisastra, Y. B. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negeri Asing*. Bandung: Alumni.
- Danel Aditia Situngkir. (2013). *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma*. Andalas.
- Dendy Sugono, dkk. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Eddy OS Hiariej. (2010). *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Henry Campbell Black. (1968). *Black's Law Dictionary*. ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO.
- Parthiana, I. W. (2006). *Hukum Pidana Internasional* (I). Bandung: CV. Yrama Widya.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Romli Atmasasmita. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (II). Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.

Jurnal dan Sumber Lain

- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional. (1998). *Draft Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ICC 1998* (Vol. 1998).
- Markus Benzing. (2003). The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 7, 2003.
- Office of the Prosecutor ICC. (2013). *Policy Paper on Preliminary Examinations. International Criminal Court*.

Statuta/Perjanjian Internasional

- United Nations. (1969). Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. In *Treaty series* (Vol. 1155, p. 331). <https://doi.org/10.1163/157180309X451114>
- United Nations. Rome Statute of the International Criminal Court Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 Treaty Series § (1998). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1689616>
- United Nations. (1945). UN Charter (full text) | United Nations. 1945, 2017 (January 1942), 1–21. Retrieved from <http://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/index.html>